



**PENETAPAN**

109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Karmila Darise binti Aka Darise**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Seruni, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** hendak menikahkan anak kandungnya beridentitas :

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk*



Nama : **Anggun Citra Pratiwi D Ishak**  
Tanggal Lahir/Umur : 20 Desember 2002 ( 16 tahun 11 Bulan )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum memiliki pekerjaan  
Tempat kediaman di : Jalan Seruni, Kelurahan Hanga-Hanga  
Permai, Kecamatan Luwuk Selatan;

Dengan calon **Suaminya**

Nama : **Abd Rian Sahari**  
Tanggal Lahir/Umur : 18 Januari 1993 ( 26 tahun )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom;  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan dengan Surat Nomor : **B-237/Kua.22.04.18/PW.01/11/2019** tertanggal **12 Oktober 2019**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak **Pemohon** sebagai Calon isterinya dan suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



5. Bahwa anak **Pemohon** berstatus Perawan, dan calon suaminya Pejaka, sudah siap untuk menjadi istrinya dari suaminya;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Nikah Kepada **Pemohon** untuk menikahkan anak kami yang bernama **Anggun Citra Pratiwi D Ishak** sebagai calon isterinya dengan calon suaminya **Abd Rian Sahari**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya yang bernama Abd Rian Sahari akan segera menikah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berkenalan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa pernikahan antara dirinya dan calon suaminya sudah sangat mendesak, karena dirinya telah hamil 5 bulan akibat telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Abd Rian Sahari juga telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa benar anak Pemohon telah hamil 5 bulan, akibat telah berhubungan badan dengan dirinya;
- Bahwa dirinya siap mencari kerja guna menafkahi istri dan anaknya nanti;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai tukang ojek dan juga tukang kebun;
- Bahwa dirinya akan berusaha mendidik dan melindungi keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat Permohonan Dispensasi Nikah tanggal 12 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Karmila Darise binti Aka Darise, NIK 7201046811820001, yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Maret 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7201202106130002, tanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Citra Pratiwi D Ishak. Nomor 2657/2003 tanggal 7 Agustus 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 **Selvi Haju binti Nurdin Haju**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seruni kelurahan Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Luwuk Selatan karena belum cukup umur;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anggun Citra Pratiwi D Ishak;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Abd Rian Sahari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dekat karena mereka telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai kedekatan satu sama lain yang sangat dekat hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya telah berhubungan badan yang menyebabkan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah datang melamar dan keluarga Pemohon telah menerima dengan baik dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Saksi 2 **Rizal Dayanun bin Marwin Dayanun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Seruni Kelurahan Hanga-Hanga permai Kecamatan Luwuk Selatan, di

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Luwuk Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anggun Citra Pratiwi D Ishak;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Abd Rian Sahari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dekat karena mereka telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai kedekatan satu sama lain yang sangat dekat hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya telah berhubungan badan yang menyebabkan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah datang melamar dan keluarga Pemohon telah menerima dengan baik dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anggun Citra Pratiwi D Ishak, usia 16 tahun yang akan menikah dengan seorang lelaki bernama Abd Rian Sahari, karena keduanya sudah 7 bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luwuk Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk*



dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 yang berupa asli surat penolakan pernikahan dari KUA Luwuk Selatan, P.2 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Luwuk Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luwuk Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terbukti bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anggun Citra Pratiwi D Ishak, adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Selvi Haju binti Nurdin Haju dan Rizal Dayanun bin Marwin Dayanun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anggun Citra Pratiwi D Ishak, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abd Rian Sahari;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 7 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luwuk Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anggun Citra Pratiwi D Ishak, 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Abd Rian Sahari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk*



2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Karmila Darise binti Aka Darise untuk menikahkan anaknya yang bernama Anggun Citra Pratiwi D Ishak, usia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Abd Rian Sahari, yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I.. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBK Panggilan I P	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2019/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)